

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TENTANG LEMBAGA DAKWAH ISLAM (LDI) KABUPATEN ROKAN HILIR

A. Sejarah Berdirinya LDI Kabupaten Rokan Hilir

LDI adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang dakwah islamiyah yang mengemban amanah menjalankan dakwah agama dan kemanusiaan. Keberadaan lembaga dakwah islam ini dapat membimbing umat agar tidak tergelincir kepada perbuatan yang dimurkai Allah. Lembaga dakwah ini resmi berdiri pada tahun 1997 di bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, Yang pendirinya dipelopori oleh tokoh-tokoh dewan dakwah yang dinamakan dengan Dewan Syuro. Dimana Dewan Syuro ini adalah orang-orang yang menggagas berdirinya Lembaga dakwah Islam di Rokan Hilir.

Lembaga ini merupakan lembaga dakwah yang independen atau berdiri sendiri tanpa naungan dari pemerintah ataupun kementerian agama. Pusat lembaga dakwah Islam ini satu-satunya yang terdapat di Riau bahkan di Indonesia karena tidak memiliki kantor pusat kecuali di Bagansiapiapi. dan cabang-cabang LDI terdapat diberbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Surat keterangan adanya lembaga no: 05/kpts-LDI/Rohil/XII/2015 dan izin Lembaga no : 004/ Menteri Hukum dan Ham RI/ I 2016.

Munculnya organisasi ini tidak terlepas dari pada situasi dan kondisi tertentu yang melatarbelakanginya, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun budaya. LDI berdiri karena alasan ketidakmauan para pendiri lembaga terhadap lembaga dakwah yang bermain politik didalamnya. baik itu disosial maupun dipemerintahan. Maka dari itu supaya tidak ada unsur-unsur partai politik dibentuklah lembaga yang independen yang diberi nama lembaga Dakwah Islam Kabupaten Rokan Hilir. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu menjadi wadah untuk mencapai tujuan dakwah yang sistematis.

Lembaga Dakwah Islam Rokan Hilir memiliki peran mengatur semua permasalahan yang timbul baik dimesjid, musholla maupun da'i dan da'iah. Melihat adanya kebutuhan daerah yang mendesak, menyangkut terutama kepentingan umat, Rusli efendi selaku ketua DPRD bersama rekan-rekan pada saat itu membentuk kepengurusan LDI hingga berjalan sampai saat ini. Dan peran dari pada LDI ini bukan hanya dibagansiapiapi Kecamatan Bangko, tapi juga sudah menjadi cabang diberbagai kecamatan-kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir.

Lembaga Dakwah Islam Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu lembaga yang menghimpun para da'i sebagai ujung tombak dalam melakukan dan melaksanakan tugas “ *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* “ untuk menentukan dan mengajak umat islam supaya mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dengan adanya LDI dakwah bisa berkembang di Rokan Hilir dengan maju dan pesat. Wewenang LDI yang menjadi tugas pokok dari pada kegiatan dakwah di Rokan Hilir yaitu ;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Melakukan program-program dakwah dimesjid-mesjid ataupun musholla
2. Mengkoordinir mesjid dan musholla dalam lingkup kabupaten Rokan hilir
3. Melaksanakan kegiatan dibulan ramadhan dan peringatan hari besar islam (PHBI).

B. Pusat dan Fasilitas Kegiatan Dakwah LDI

Untuk menjalankan misi dakwah di Rokan Hilir, LDI sudah memiliki kantor tetap yang terletak di jalan kecamatan KM. 4 No. 200 Bagansiapiapi. Fasilitas yang dimiliki LDI antara lain, sebuah mobil Avanza bantuan dari H. Abdul kosim sebagai alat penunjang kegiatan dakwah, dan bantuan pemda Rokan Hilir, Komputer/Laptop, televisi. Dan terdapat buletin dakwah, TPQ, perpustakaan, jaringan telepon, serta berbagi fasilitas lainnya. Cabang LDI masih sebatas kecamatan, jadi operasional yang lengkap dalam seluruh kegiatan itu hanya ada dibagansiapiapi sebagai pusat lembaga Dakwah Islam Kabupaten Rokan Hilir.

C. Visi dan Misi Lembaga Dakwah Islam Kabupaten Rokan Hilir

Visi LDI Rokan Hilir ialah Melahirkan Masyarakat Rokan Hilir Yang Quatul Iman, Ilmu,Ibadah, Maal, Jamaah Dan Syiasah/Pemimpin. Sedangkan Misi LDI Kabupaten Rokan Hilir diantaranya :

1. Menjadikan Lembaga Da'wah Islam Sebagai Wadah Kaderisasi Generasi Muda Yang Agamis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menjadikan Lembaga Da'wah Islam Sebagai Wadah Da'wah Untuk Menyampaikan Syiar Islam.
3. Menjadikan Lembaga Da'wah Islam Sebagai Wadah Pendidikan Islam
4. Menjadikan Lembaga Da'wah Islam Sebagai Wadah Pengembangan Ekonomi Syariat Islam.
5. Menjadikan Lembaga Da'wah Islam Sebagai Wadah Pengembangan Ilmu Islam Dan Iptek.
6. Menjadikan Lembaga Da'wah Islam Sebagai Wadah Memper Erat Hubungan Silaturahmi.
7. Menjadikan Lembaga Da'wah Islam Sebagai Wadah Pembinaan Muballigh-Muballighoh.
8. Menjadikan Lembaga Da'wah Islam Sebagai Wadah Pemberdayaan Perempuan.
9. Menjadikan Lembaga Da'wah Islam Sebagai Wadah Penyantun Fakir Miskin Dan Anak-Anak Yatim.

D. Jumlah Keanggotaan LDI Kabupaten Rokan Hilir

Dalam pergerakan dakwah, da'i di LDI menjadi salah satu faktor terpenting sebagai tenaga pelaksana dakwah. dalam persoalan teknis pelaksanaan dakwah da'i dituntut untuk memiliki kemampuan atau skill serta keterampilan untuk menghadapi medan dakwah sehingga dakwah yang disampaikan berjalan efektif dan efisien sebagai *mad'u* mendapat kepuasan batin sebagai objek dakwah. lembaga dakwah islam Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki jumlah da'i dan mesjid dalam proses dakwah diantaranya sebagai berikut :

TABEL I
JUMLAH DA'I LDI KABUPATEN ROKAN HILIR

| NO | DA'I | JUMLAH |
|----|-----------|--------|
| 1 | Laki-laki | 179 |
| 2 | Perempuan | 21 |
| | Jumlah | 200 |

TABEL II
JUMLAH MASJID DAN MUSHOLLA DI KABUPATEN ROKAN HILIR

| NO | MASJID/MUSHOLLA | JUMLAH |
|----|-----------------|--------|
| 1 | Masjid | 70 |
| 2 | Musholla | 105 |
| | Jumlah | 175 |

TABEL III
STRATA DA'I DAN DA'IAH LDI KABUPATEN ROKAN HILIR

| DA'I SARJANA DAN MAGISTER | NIM |
|-----------------------------|-----|
| 1. Abdul Hasmi,S.P | 02 |
| 2. Abdul Muis, S.Ag | 07 |
| 3. Adi Junaidi Dasrul, S.Ap | 03 |
| 4. Afrizal Dinat, S.Pd | 08 |
| 5. Afrizal Sofyan, S.Sos | 01 |
| 6. Afrizal, S.Pd | 10 |
| 7. Agus Salim, S.Hi., M.Pd. | 12 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|----------------------------------------|----|
| 8. Ahmad Badri. S.Pd | 11 |
| 9. Ahmad Sahdan Hamid, S.Pd | 13 |
| 10. Ahmad sholeh S.Pd. I | 15 |
| 11. Ali Makhrus, S. Pd. I | 14 |
| 12. Anton Wanboiang, S.Ag | 20 |
| 13. Azmi Azim,S. Sos.I., M.Pd.I | 19 |
| 14. Baharuddin, S.Pd | 16 |
| 15. Darmansyah.B. S.P | 17 |
| 16. Darwis, S.H | 18 |
| 17. Drs. EUndang Sirojudin Hafidz,M.Si | 25 |
| 18. Drs. Ma'mun Hanafiah | 23 |
| 19. Jaja Djahidin | 24 |
| 20. Yayasan Rodiyat | 26 |
| 21. Drs. Asep Mulyana | 22 |
| 22. Drs. Dadang Hamdan Fuad | 21 |
| 23. Dadang Sukarya | 28 |
| 24. Binbin Iqomudin, S.Pd.I | 27 |
| 25. Solehudin Saf | 30 |
| 26. Yudi Mulyadi, S.Ag | 31 |
| 27. Drs. H. Muhammad Zen, M.Si | 32 |
| 28. Drs. H. Naini,M.Pd.I | 33 |
| 29. Drs. H. Sakolan Khalil. Ma | 34 |
| 30. Drs. H. Wan syaidul, M. Si | 35 |
| 31. Drs. H. Zulkifli S. | 37 |
| 32. Drs. Julian | 36 |
| 33. Drs.Suhardi | 39 |
| 34. Drs.Yanto Suharto | 38 |
| 35. Dzulkifli | 40 |
| 36. H. Agustiar, S.Ag | 44 |
| 37. H. Firman Edi, S.Ag | 43 |
| 38. H. Jhon Syafrindow, M.Si | 42 |
| 39. H. Muhaimin, S.Ag | 41 |
| 40. H. Muhammad Syahdan. S.Sos | 45 |
| 41. H. Mukhanif. Hz. Spd.I | 46 |
| 42. H. Sunarno Yahmadi, M.Si | 47 |
| 43. H.Dodi Herdiana, S.H | 48 |
| 44. H.Liri Suheri, Lc | 49 |
| 45. H.Rusli Ibarahim, Sh, M.Pd.I | 51 |
| 46. H.Sulaiman Azhar, Ss., Mh | 50 |
| 47. H.Tarmizi | 52 |
| 48. Hasim, M.A | 53 |
| 49. Hendra, S.Pd | 55 |
| 50. Hendriadi Sahputra, S.Pd | 54 |
| | 56 |
| | 57 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-------------------------------|----|
| 51. Hermanto Latima, S.H | 59 |
| 52. Ibrahim Ahmad, S.Pd.I | 58 |
| 53. Indra, S.Sos | 41 |
| 54. Islianto, S.Pd.I., M.Pd.I | 40 |
| 55. Ismail Purmaha, S.Ag | 60 |
| 56. Jainudin, S.Ag | 61 |
| 57. Jefrizal, S.Pd.I | 62 |
| 58. Jufrianto, S.Pi | 63 |
| 59. Junaidi, S.Pd | 64 |
| 60. Junaidi, S.Sos | 65 |
| 61. KH. Hadian, S.Ag | 66 |
| 62. KH. Mulyadi, S.E | 68 |
| 63. M. Alham. S.H., M.Si | 67 |
| 64. M. Alizar, S.Pd | 69 |
| 65. M. Badrus Sholeh, S.Ag | 31 |
| 66. M.Nur Arifin,Amd | 30 |
| 67. M.Rafiq, S.Ag | 32 |
| 68. M.Ramli, S.Pd.I., M.Pd. | 33 |
| 69. Malik, S.Sos.I., M.Pd.I | 39 |
| 70. Marzuqi Aris Syaifullah | 37 |
| 71. Masfan, S.Kom | 39 |
| 72. Maspan, S.Kom. | 36 |
| 73. Maswanto Ahmad, S.Pd | 34 |
| 74. Misnan, M.Pd.I | 35 |
| 75. Muslim, S.Ag | 40 |
| 76. Mustaqim,S.Ag | 41 |
| 77. Robi Adri,S.Pd | 42 |
| 78. Robisra, S.Pd | 43 |
| 79. Romizal, S.Pd | 44 |
| 80. Safarudin Abdullah, S.Pd | 46 |
| 81. Saipul, SH | 45 |
| 82. Suhaimi, S.Ag. | 48 |
| 83. Supri, S.Pd | 47 |
| 84. Syaifuldin,A.Ma | 49 |
| 85. Syukrizal, S.Pd | 51 |
| 86. Watmo, S.Pd | 50 |
| 87. Yusnaidi, A.Ma., Pd | 53 |
| 88. Zaini, Se | 52 |
| 89. Zakifri, S.H | 54 |
| 90. Zukri, S.Pd.I | 55 |
| 100. H. Arif Hadillah,SE | 56 |
| 101. Aminudin, S.Ap | 57 |
| 102. H. Iwan Ridwan, S.Th.I | 58 |
| 103. Kujang Saripudin, S.Ag | 59 |
| 104. Hasan Basri, S.Ag | 61 |
| | 60 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---------------------------------|-----|
| 105. Yosep Saeful Azhar, M.Si | 66 |
| 106. Oka Nugraha Rahman, S.Th.I | 62 |
| 107. Dede Tajul Aripin, S.Th.I | 63 |
| 108. Agus Nurdin, MA | 64 |
| 109. Suryadi, M.Si | 65 |
| 110. Yamsuddin, S.Pd.I | 99 |
| 111. Zulkifli, S.Pd.I | 100 |
| 112. Vikri Hardi, S.P | 106 |
| 113. Khairuddin, S.Kom | 101 |
| 114. Burhanuddin, S. Ap | 150 |
| 115. Zulfikar, SH | 105 |
| 116. Safwan Idris, S.Pd.I | 105 |
| 117. Mahyudin, S.Pd.I | 102 |
| 118. Rozali Safran, MA | 155 |
| | 165 |
| | 170 |
| | 154 |
| DA'I STRATA SMA | |
| 1. Afrizal | 69 |
| 2. Ahmad Nasihun Amin | 70 |
| 3. Basri | 72 |
| 4. Bambang Kusnanto | 79 |
| 5. H. Kh. Bakhtiar Tatioe | 78 |
| 6. H. M. Syahdan | 76 |
| 7. H. Dahrin | 68 |
| 8. H. Jamaluddin | 67 |
| 9. H. Kh. Syukur | 73 |
| 10. Hamidi | 74 |
| 11. Irfan Sinaga | 75 |
| 12. Jumadi | 77 |
| 13. M. Yusuf | 80 |
| 14. Marwan | 90 |
| 15. Mashuri | 91 |
| 16. Muhammad Adilen | 92 |
| 17. Rio Yuhardi | 94 |
| 18. Rio Yuhardi | 93 |
| 19. Safrudin | 95 |
| 20. Supriadi | 96 |
| | 97 |
| | 98 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| DA'IAH SARJANA DAN MAGISTER | NIM |
|--------------------------------------|------------|
| 21. Devi Jannatul Firdaus, S.Pd.I | 107 |
| 22. Hj.Maspura, S.Pd.I | 108 |
| 23. Murniati, S.Pd | 110 |
| 24. Murniati, S.Pd.I | 103 |
| 25. Hotnasari, M.A | 102 |
| 26. Suriah, S.Pd, M.Pd.I | 104 |
| 27. Dra. Halimatus Sa'diah. M.Pd | 200 |
| 28. Hidayatullah, M.A | 198 |
| 29. Faridah Hanum, M.Pd.I | 197 |
| 30. Hj. Rahmawati, M.Pd.I | 199 |
| 31. Romawati, M.Pd | 177 |
| | 176 |
| | 174 |
| DA'IAH STRATA SMA | |
| 1. Nuriah | 172 |
| 2. Muslimah | 177 |
| 3. Nur hidayati | 180 |
| 4. Musailamah | 188 |
| 5. Marsiah | 186 |
| 6. Azizah Mansur | 187 |
| 7. Hj. Ainun Basri | 189 |
| 8. Hj. Khodijah | 181 |
| 9. Mutmainnah Nursiah | 182 |
| 10. Salmiati Hidriyani ⁵⁴ | 183 |

E. Struktur Kepengurusan LDI Kabupaten Rokan Hilir

Adapun struktur kepengurusan LDI kabupaten Rokan Hilir diantaranya sebagai berikut :

PELINDUNG :

1. Bupati Rokan Hilir

⁵⁴Data Dokumentasi AD/ART LDI Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wakil Bupati Rokan Hilir
3. Ketua DPRD Rokan Hilir
4. Kapolres Rokan Hilir
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir
6. Asisten Bidang Kesra/Setda Kabupaten Rokan Hilir
7. Ka.Kan kemenag Kabupaten Rokan Hilir
8. Ketua MUI Kabupaten Rokan Hilir

PENASEHAT :

1. H.Rusli Effendi, S.Pd.I., SE., M.Si
2. Drs. H. Surya Arfan, M.Si
3. Drs. H. Muhammad Zen, M.Si
4. H. Rasyid Abizar, M.Si
5. H. Muhammad Syahdan
6. Drs. H. Zulkifli S.
7. Drs. H. Sakolan Khalil. MA
8. Safarudin Abdullah, S.Pd
9. Drs. H. Naini, M.Pd.I
10. H. Mukhanif. HZ. SPd.I
11. H. Kh. Bakhtiar Tatoe
12. H.Dahrin
13. H.Kh.Syukur
14. H.Jamaluddin
15. H.Rusli Ibarahim, SH, M.Pd.I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketua Umum : M.Ramli, S.Pd.I., M.Pd.I
Ketua I : H.Sulaiman Azhar, SS., MH
Ketua II : Anton Wanboiang, S.Ag
Ketua III : Malik, S.Sos.I., M.Pd.I

Sekretaris Umum : Misnan, M.Pd.I
Sekretaris I : Marzuqi Aris Syaifullah
Sekretaris II : Junaidi, S.Sos

Bendahara Umum : Dra.Hj.Siti Samiati, M.Pd.I
Wakil Bendahara : Rohana,SE

BIDANG –BIDANG

A. Bidang Organisasi dan Kaderisasi

Koordinator : Agus Salim, S.HI., M.Pd.I
Anggota : 1. Islianto, S.Pd.I., M.Pd.I
2. Jainudin, S.Ag
3. Syukrizal, S.Pd
4. M.Nur Arifin,Amd
5. Rio Yuhardi
6. Mukhanif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Bidang Dakwah

Koordinator : Ibrahim Ahmad, S.Pd.I

Anggota : 1. H.Liri Suheri, Lc
2. M.Rafiq, S.Ag
3. Hendra, S.Pd.

4. Ria Hadian Pranata, S.Ag

5. Irpan Sinaga

6. M.Yusuf

C. Bidang Pendidikan

Koordinator : Junaidi, S.Pd

Anggota : 1. Azmi Azim, S. Sos.I., M.Pd.I
2. Ahmad Sahdan Hamid, S.Pd
3. Ismail Purmaha, S.Ag
4. Darmansyah.B. S.Pd
5. Devi Jannatul Firdaus, S.Pd.I

D. Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Koperasi

Koordinator : Zaini, SE

Anggota : 1. Yusnaidi, A.Ma., Pd
2. Zukri, S.Pd.I
3. Hendriadi sahputra
4. Indra, S.Sos
5. Masfan, S.Kom
6. Mashuri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

| | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator | : M. Alham. S.H., M.SI |
| Anggota | : 1. H.Dodi Herdiana, SH 2. Drs.Yanto Suharto 3. Afrizal, S.Pd 4. Drs.Suhardi 5. Darwis, S.H |

F. Bidang Hubungan Antar Ormas Dan Lembaga

| | |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator | : Mustaqim,S.Ag |
| Anggota | : 1. Maswanto Ahmad, S.Pd 2. Syamsuddin 3. Syaifuldin,A.ma 4. Baharuddin, S.Pd 5. Robisra, S.Pd |

G. Bidang Pembinaan Generasi Muda

| | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Koordinator | : Jefrizal, S.Pd.I |
| Anggota | : 1. Afrizal Sofyan, S.Sos 2. Ahmad Nasihun Amin 3. Muhammad Adilen 4. Basri 5. Afrizal |

H. Bidang Perberdayaan Perempuan

| | |
|-------------|---------------------------|
| Koordinator | : Suriah, S.Pd.I., M.Pd.I |
|-------------|---------------------------|

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anggota

- : 1. Hj.Maspura, S.Pd.I
 2. Murniati, S.Pd.I
 3. Hotnasari, M.A
 4. Nuriah
 5. Faridah Hanum, M.Pd.I

I. Bidang Infaq Dan Shadaqoh

Koordinator

: Adi Junaidi Dasrul, S.AP

Anggota

- : 1. H.Tarmizi
 2. Dzulkifli
 3. Robi Adri,S.Pd
 4. Abdul Hasmi,S.Pd
 5. Abdul Muis, S.Ag.⁵⁵

F. Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Rokan Hilir

Program Kerja LDI Rokan Hilir ini disusun merupakan serangkaian kegiatan LDI Rokan Hilir Periode 2016-2021 yang secara operasional dapat dilaksanakan dalam waktu yang pendek maupun jangka waktu yang panjang. Disamping itu program kerja ini dimaksudkan untuk menetapkan dengan jelas sasaran langkah-langkah LDI Rokan Hilir 5 Tahun mendatang sebagai wujud nyata keberadaan LDI Rokan Hilir dalam membangun manusia Islami khususnya masyarakat Rokan Hilir umumnya yang sarat dengan iman, Ilmu dan Amal Sholeh. Program Lembaga Dakwah Rokan Hilir dibagi dalam :

⁵⁵ Data Dokumentasi AD/ART LDI Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bidang Organisasi Dan Kaderisasi

a. Program Jangka Panjang

- 1) Meningkatkan mutu management pengelolaan LDI secara profesional dan propoesional sesuai dengan zaman
- 2) Melakukan Pengkaderan dahn rekrutmen secara menyeluruh Remaja Masjid se Rokan Hilir

a. Program Jangka Pendek

- 1) Meningkatkan kelengkapan administrasi LDI berupa Akte Notaris pembentukan LDI tingkat Kecamatan dan kelurahan, inventaris LDI dan sebagainya.
- 2) Melakukan bimbingan dan Pelatihan Mubaligh
- 3) Melakukan bimbingan management Masjid/Mushalla
- 4) Mendata ulang anggota dan memberikan kartu anggota
- 5) Membentuk Pengurus LDI Cabang se Rokan Hilir

2. Bidang Dakwah

a. Program Jangka Panjang

- 1) Meningkatkan metode da'wah yang professional
- 2) Mengadakan pertemuan Mubaligh/ah setiap hari jum'at pagi
- 3) Meningkatkan perangkat da'wah
- 4) Melakukan pengiriman Da'I ke tingkat lebih tinggi

b. Program Jangka Pendek

- 1) Mengdakan kegiatan Muzakarah Mubaligh secara berkala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengatur Jadwal Khatib Jum'at di Masjid se Rokan Hilir
- 3) Mengirim guru/ustaz pada wirid pengajian
- 4) Mengatur Jadwal Ramadhan
- 5) Mengadakan orientasi Mubaligh
- 6) Mengadakan Peringatan Hari Besar Islam
- 7) Mengadakan Safari Ramadhan
- 8) Mengadakan Tabligh Akbar pada Ulang Tahun LDI 05 September
- 9) Menjalin kerjasama dengan ormas Islam lainnya
- 10) Mendidik Mubaligh Muda yang ingin mengembangkan ilmunya mengisi liburan sekolah pada bulan Ramadhan
- 11) Mengisi Masjid Binaan di Tanah Gedung LDI
- 12) Ikut mengantisipasi kegiatan Kristenisasi

3. Bidang Pendidikan

a. Program Jangka Panjang

- 1) Mengembangkan Perpustakaan yang telah ada di kantor LDI
- 2) Membuat Buletin Jum'at LDI
- 3) Pemberian Beasswa kepada anak Muslim yang tidak mampu
- 4) Mengaktifkan kembali Yayasan Ad-Dakwah

b. Program Jangka Pendek

- 1) Membantu terbentuknya perpustakaan setiap Daerah
- 2) Mengusahakan pengadaan Buku Pustaka di masjid-masjid
- 3) Membuat papan Majalah Dinding Da'wah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan Pelatihan pengelola perpustakaan

4. Bidang Ekonomi, Keuangan Dan Koperasi

a. Program Jangka Panjang

- 1) Membentuk Usaha yang menjadi sumber keuangan LDI Mandiri
- 2) Mengusahakan lahan pertanian untuk LDI
- 3) Mengadakan Klinik LDI
- 4) Mengadakan Mobil Ambulan/Jenazah

b. Program Jangka Pendek

- 1) Mendirikan Koperasi LDI
- 2) Mengusahakan pemasukan dana yang halal tidak mengikat
- 3) Mencetak dan menjual kalender
- 4) Memfungsikan kendaraan operasional LDI

5. Bidang Penelitian Dan Pengembangan

a. Program Jangka Panjang

- 1) Mengadakan Kegiatan Diskusi dan Kajian terhadap masalah social budaya dikalangan Mubaligh dengan pihak lain
- 2) Mengadakan penelitian pengembangan strategi LDI

b. Program Jangka Pendek

- 1) Mengadakan penelitian tetang aliran sempalan
- 2) Mengumpulkan fakta dan data tentang upaya kristenisasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengumpulkan fakta dan data tentang Islam dimasa mendatang

6. Bidang Hubungan Antar Ormas Dan Lembaga

a. Program Jangka Panjang

- 1) Melakukan kerjasama dengan ormas Islam diluar negeri

b. Program Jangka Pendek

- 1) Melakukan Kerjasama dengan Lembaga lain
- 2) Mendirikan Radio Da'wah
- 3) Mempublikasikan LDI KE Pers
- 4) Menghimpun informasi yang berkembang di masyarakat

7. Bidang Pembinaan Generasi Muda

a. Program Jangka Panjang

- 1) Mengadakan Pembinaan Generasi Muda bekerjasama dengan pihak terkait
- 2) Menyalurkan pemuda putus sekolah ke Perusahaan yang bonafit

b. Program Jangka Pendek

- 1) Mempelorpori kegiatan Da'wah dalam bentuk Tabligh Akbar.
- 2) Melakukan pembinaan pemuda yang terkontaminasi NAPZA
- 3) Menjalin Kerjasama dengan Organisasi Pemuda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bidang Pemberdayaan Perempuan

a. Program Jangka Panjang

- 1) Mengadakan Tabligh Akbar Bagi kaum Ibu
- 2) Muzakarah Akbar kaum Ibu

b. Program Jangka Pendek

- 1) Mengisi Kegiatan Kaum Ibu-ibu perwiridan
- 2) Mengkoordinir pelatihan bagi kaum Ibu
- 3) Menjalin Kerjasama dengan Organisasi Islam lainnya

9. Bidang Infaq Dan Shadaqoh

a. Program Jangka Panjang

- 1) Mendirikan Panti Asuhan Anak Yatim dan Panti Jompo Fakir Miskin
- 2) Mengadakan Penggalangan Dana Akbar

b. Program Jangka Pendek

- 1) Menempatkan Kotak Amal ditiap-tiap Masjid dan tempat pengajian
- 2) Mengkoordinir Sumbangan anak Yatim dan Fakir Miskin
- 3) Menjalin Kerjasama dengan Organisasi Islam lainnya.⁵⁶

⁵⁶ Data Dokumentasi ART LDI Kabupaten Rokan Hilir.